



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI;
2. Tempat lahir : Barru;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/6 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Puri Pattene Blok C1 N0.7 Rt/RW
003/012 Kelurahan Sudiang Kecamatan
Biringkanaya Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rizkhan Arsiq Bin Syamsul Bachri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hal.1 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumahnya ABANG di wilayah Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan YAYAN (belum tertangkap) telah sepakat untuk membeli sabu-sabu kepada ABANG (belum tertangkap) dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam plat nomor tidak tahu, Terdakwa bersama-sama dengan YAYAN (belum tertangkap) berangkat menuju rumahnya ABANG di wilayah Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, setelah bertemu dengan ABANG Terdakwa langsung membeli sabu-sabu dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan satu paket sabu;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,193 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07414/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S.Si. Apt. M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI membeli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Hal.2 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di area SPBU Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan YAYAN (belum tertangkap) telah mendapatkan satu poket sabu dari ABANG (belum tertangkap);

Bahwa setelah mendapatkan satu poket sabu selanjutnya satu poket sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam satu bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 warna merah kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam plat nomor tidak tahu, Terdakwa dan YAYAN pulang ke Sampang dan ditengah perjalanan tepatnya di area SPBU Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi WIDODO dan saksi MOH. HOIRI keduanya (anggota Kepolisian Resor Sampang) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat bersih + 0,193 gram sedangkan YAYAN berhasil melarikan diri;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,193 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07414/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI S.Si. Apt. M.Si dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Hal.3 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 105/PID.SUS/2022/PT SBY., tanggal 24 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/PID.SUS/2022/PT SBY., tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang Nomor Reg.Perkara PDM-130/SAPANG/10/2022 tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,54 gram atau berat netto + 0,193 gram;
 - Satu buah bungkus rokok gudang garam surya 12 warna merah ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Spg., tanggal 21 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menguasai, Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Hal.4 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,54 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam Surya 12 warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 55/Akta.Pid/2022/PN Spg jo Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Spg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Spg., tanggal 21 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2022, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 27 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2022;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 28 Desember 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 28 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2022;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 55/Akta.Pid/2022/PN Spg jo Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Spg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022,

Hal.5 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan negeri Sampang Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Spg., tanggal 21 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 27 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 26 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding tersebut.
2. Menolak permohonan banding terdakwa.
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Sampang nomor : 246/Pid.Sus/2022/PN.Spg tanggal 21 Desember 2022 atau memperbaiki putusan dan memutus sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sampang dengan menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan tersebut kurang memperhatikan tuntutan masyarakat

Hal.6 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara tersebut terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut kurang mempunyai daya tangkal atau tujuan hidup dalam kehidupan masyarakat yaitu terciptanya masyarakat yang aman dan tertib terutama generasi muda sebab terlampau ringannya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat menimbulkan dampak yang luas yang nantinya dapat menjadi presedent yang tidak baik dimasyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Sampang.
3. Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut bertentangan dengan program Pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan narkoba, selain itu perbuatan terdakwa tersebut dapat merusak mental masyarakat khususnya generasi muda.
4. Bahwa bukanlah dalam era reformasi ini supremasi hukum perlu dijunjung tinggi sehingga dalam tindak pidana narkoba pelakunya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba
5. Bahwa sebagai unsur penegak hukum, Hakim juga turut bertanggungjawab atas pembinaan hukum dan tegaknya supremasi hukum dan keadilan maka Hakim jelas tidak dapat melepaskan diri dari pertumbuhan keadaan yang mengelilinginya, ia dituntut kepekaannya terhadap pendapat masyarakat tentang penjatuhan pidana yang terlalu ringan bagi pelaku tindak pidana narkoba yang terjadi akhir-akhir ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, demi untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat kami mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menerima permohonan banding kami dengan mengubah atau memperbaiki amar putusannya dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal.7 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT SBY.



tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman „sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKHAN ARSIQ Bin SYAMSUL BACHRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratusjuta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,54$ gram atau berat netto $\pm 0,193$
 - Satu buah bungkus rokok gudang garam surya 12 warna merah Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sedang Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 27 Desember 2022 memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Tuntutan Pidana yang dibacakan dipersidangan tanggal 14 Desember 2022 kemudian dalam kontra memori bandingnya tanggal 28 Desember 2022 menyatakan bahwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan penjatuhan pidana tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta dapat menjadi daya tangkal terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, mohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang nomor : 246/Pid.Sus/2022/PN.Spg tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dan kontra memori banding Penuntut Umum di atas ternyata tidak ada konsistensi dalam pendapatnya, namun oleh karena dalam kontra memori banding mohon agar dikuatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang nomor : 246/Pid.Sus/2022 /PN.Spg tanggal 21 Desember 2022, maka menurut hemat

Hal.8 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi tujuan Pendidikan, koreksi dan tindakan Represif bagi Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan, dengan demikian memori banding Terdakwa dan memori banding serta kontra memori banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Spg., tanggal 21 Desember 2022, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Widodo dan Saksi Moh. Hoiri selaku petugas Kepolisian Polres Sampang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Area SPBU yang terletak di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu berat kurang lebih 0,54 Gram dari dalam saku jaketnya. Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Abang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membelinya dan Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun legalisasi untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07414/NNF/2022, tanggal 31 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan selengkapnyanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: Barang bukti Nomor: 15594/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka sudah tepat dan benar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menguasai, Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka

Hal.9 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Spg., tanggal 21 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Spg., tanggal 21 Desember 2022, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 7 Pebruari 2023 oleh Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Mutarto, S.H., M.Hum dan Dina Krisnayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Widodo Talogo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.10 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

1. **MUTARTO, S.H., M.Hum.**

Ttd

2. **DINA KRISNAYATI, S.H.**

PaniteraPengganti

Ttd

WIDODO TALAGO,SH

Ttd

MULYANTO, SH

Hal.11 dari 11 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)